



SOSIALISASI DOKUMEN LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA

Suryadi¹, Marnia Rani²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2}

Corresponding Author: marniarani@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 17-10-2022

Accepted: 20-06-2023

Published: 26-06-2023

Kata Kunci;

Dokumen Usaha; Usaha Industri Rumah Tangga.

Abstrak:

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan dilatarbelakangi oleh pentingnya masyarakat khususnya Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (home industry) untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dokumen usaha bagi mereka. Sehingga kegiatan ini memiliki tujuan, agar masyarakat pelaku usaha industri rumah tangga yang pada umumnya memiliki produk jenis makanan dan minuman memahami tanggung jawab secara hukum ketika mendirikan usaha rumahan yang merupakan sumber penghasilan keluarga. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepastakaan dan peraturan perundang-undangan/statute approach. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha industri rumah tangga khususnya, agar dapat mengetahui proses pengajuan dokumen usaha yang diperlukan untuk produksi pangan yang dibutuhkan adalah Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perizinan industri rumah tangga dapat dilakukan secara berkelanjutan, agar para pelaku usaha dapat lebih mendapatkan informasi yang berguna bagi kelangsungan usaha.

Abstract:

This Community Service activity was held against the background of the importance of the community, especially the Home Industry Business Actors (home industry), to understand various laws and regulations relating to business documents. So that this activity has a goal so that the home industry business community, who generally have food and beverage types understand their legal responsibilities when establishing a home-based business which is a source of family income. The method used is a library approach and legislation/statute approach. The results of this community service activity, for the community in general and home industry business actors in particular, in order to know the process of submitting business documents needed for food production is the Home Industry Food Production Licensing (PIRT). The recommendation for implementing this community service activity is that socialization activities regarding laws and regulations regarding home industry licensing can be carried out sustainably so that business actors can get more useful information for business continuity.

Keyword;

Business Documents;
Home Industry Business.

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen sebagai salah satu entitas dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi wajib mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam bentuk transformasi pengetahuan yang telah disampaikan kepada mahasiswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai sebuah perguruan tinggi yang merupakan bentukan pemerintah sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis disatukan oleh laut, memerlukan upaya ataupun ikhtiar tersendiri untuk menjangkau dan memberikan pengetahuan yang ada di perguruan tinggi kepada masyarakat yang tersebar di ribuan pulau-pulau baik besar maupun kecil yang ada di Provinsi ini. Proses transformasi ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk diberikan kepada masyarakat yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan sekaligus kekuatan tersendiri agar UMRAH dapat memberi manfaat yang positif bagi masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan proses transformasi pengetahuan tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH telah mengadakan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan ide-ide yang sejalan dengan Visi dan Misi kedua lembaga ini. MoU FISIP UMRAH dan Pemerintah Kabupaten Lingga dapat dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat yang ada di Kabupaten ini. Atas dasar MoU tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Dosen yang telah diberikan tugas oleh FISIP UMRAH untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tim Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai pengejawantahan kepakaran bidang yang dipraktekkan di perkuliahan yakni dalam bidang Hukum Perdata dan Bisnis. sehingga dengan kepakaran bidang Ilmu Hukum tersebut Tim Dosen yang telah mengajar Mata Kuliah Hukum Perusahaan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Sosialisasi Dokumen Legalitas Usaha Bagi Industri Rumah Tangga Di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga."

METODE

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan/statute approach..¹ Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian ².

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group 2016).

² L.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Hukum Legalitas Usaha Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Bisnis rumahan (home industry) banyak dilakukan oleh para ibu rumah tangga untuk menunjang perekonomian keluarga. Keuntungan Menjalankan bisnis Rumahan (Industri Rumah Tangga), seperti tidak memerlukan anggaran sewa tempat, sehingga hemat modal, dan banyak waktu untuk keluarga karena dikerjakan di rumah dapat sambil merawat anak. Manfaat lain dengan menjalankan bisnis rumahan, pelaku usaha pada dasarnya memberikan lapangan kerja pada penduduk yang umumnya tidak bekerja secara utuh; memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau kepentingan keluarga, tetapi juga anggota keluarga lain; mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah dibanding industri besar.³

Industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak empat orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarga yang menanggung resiko.⁴ Jenis Industri Rumah Tangga yang banyak dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, pada umumnya berupa produk jenis makanan dan minuman. Setiap produk makanan ataupun minuman yang diperjualbelikan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi yang diberikan dapat dengan mencantumkan label pada kemasan pangan. Informasi produk tersebut harus disediakan oleh pelaku usaha industri rumah tangga.⁵

Pencantuman label yang berisi informasi mengenai produk makanan atau minuman merupakan salah satu syarat untuk memperoleh legalitas usaha yang berupa Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT diperoleh dengan diterbitkannya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap daerah.⁶

b. Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Resun Kabupaten Lingga yang dihardiri oleh masyarakat sebanyak 20 warga desa setempat. Pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dalam rangka agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui proses pengajuan dokumen usaha yang diperlukan untuk produksi pangan yang dibutuhkan adalah Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

³ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup,"

Kajianpustaka.Com, last modified March 3, 2018, accessed October 13, 2022,

<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-mempengaruhi-gaya-hidup.html>.

⁴ Suratiyah, *Industri Kecil Dan Rumah Tangga (Pengertian, Definisi, Dan Contohnya)* (Yogyakarta: UGM, 1991).

⁵ Liesdayanti Resdiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan Di Kabupaten Karawang," *Diss* (UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

⁶ *Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, n.d.



Gambar 1. Kegiatan Pemaparan Materi oleh Narasumber

Sumber : Dokumentasi peneliti

SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan. Adapun untuk memenuhi persyaratan tersebut, industry rumah tangga harus berikut memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan; hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi; IRTP memenuhi syarat; dan Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT; Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Jenis Pangan Produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT. Jenis pangan yang tidak termasuk diizinkan, yaitu pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi; pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

SIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, para peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Sosialisasi Dokumen Legalitas Usaha Bagi Industri Rumah Tangga di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, yakni yang terdiri dari masyarakat di Desa Duara pada umumnya dan para pelaku usaha Industri Rumah Tangga khususnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dan para pelaku usaha industri rumah tangga dapat mengetahui dan memahami dokumen yang harus dipersiapkan untuk menunjang legalitas usaha dibuat, yang meliputi Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan, Pasfoto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar, Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat Denah lokasi dan denah bangunan, Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, Data produk makanan atau minuman yang diproduksi, Sampel hasil

produksi makanan atau minuman yang diproduksi, Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih dapat kepada Masyarakat Kelurahan RT. 03, RW. 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, khususnya para remaja yang telah hadir sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- L.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Resdiana, Liesdayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan Di Kabupaten Karawang." *Diss.* UIN Sunan Gunung Djati, 2017.
- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Jenis, Indikator Dan Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup." *Kajianpustaka.Com*. Last modified March 3, 2018. Accessed October 13, 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-mempengaruhi-gaya-hidup.html>.
- Suratiyah. *Industri Kecil Dan Rumah Tangga (Pengertian, Definisi, Dan Contohnya)*. Yogyakarta: UGM, 1991.
- Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, n.d.